



**PUTUSAN**  
**Nomor 1287/Pid.sus/2017/PN.Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

I. N a m a : **Randi Kurniawan Bin Subliano**;

Tempat lahir : Pagatan;

Umur/tanggal lahir: 25 Tahun / 12 Juni 1992;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Purna Sakti Komplek Intan Sari Rt. 18 No. 30 Kec.  
Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : - ;

II. N a m a : **M. Anshari Bin H. Anang**;

Tempat lahir : Pulau Sugara;

Umur/tanggal lahir: 35 Tahun / 10 Pebruari 1982;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Pulau Sugara Berangas Rt. 10 Kec. Alalak Kab.  
Batola;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh;

III. N a m a : **M. Safwani Bin Nasri**;

Tempat lahir : Berangas;

Umur/tanggal lahir: 23 Tahun / 17 Juli 1994;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Berangas Tengah Rt. 03 Kec. Alalak Kab. Batola;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta;

1. Ditahan Penyidik sejak tanggal 3-8-2017 s/d tanggal 22-8-2017;
2. Ditahan Penyidik dng Perp. PU sejak tanggal 23-8-2017 s/d tanggal 1-10-2017;
3. Ditahan Penyidik dg Perp. KPN sejak tanggal 2-10-2017 s/d tanggal 31-10-2017
4. Ditahan Penuntut Umum sejak tanggal 18-10-2017 s/d tanggal 6-11-2017;
5. Ditahan Hakim PN Banjarmasin sejak tanggal 1-11-2017 s/d tanggal 30-11-2017;
6. Ditahan Hakim dg Perp. KPN sejak tanggal 1-12-2017 s/d tanggal 29-1-2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUHAMMAD AKBAR, SH. beralamat di PBH PERADI BANJARMASIN berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1287/Pid.Sus/2017/PN.Bjm Tanggal tertanggal 15 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1287/Pid.Sus/2017/PN.Bjm tanggal 1 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1287/Pid.Sus/2017/PN.Bjm tanggal 1 Nopember tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa\* serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I RANDI KURNIAWAN Bin SUBLIANOR, Terdakwa II M.ANSHARI Bin H.ANANG dan terdakwa III M.SAFWANI Bin NASRI M.SAFWANI Bin NASRI** terbukti bersalah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1257/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I RANDI KURNIAWAN Bin SUBLIANOR, Terdakwa II M.ANSHARI Bin H.ANANG dan terdakwa III M. SAFWANI Bin NASRI M.SAFWANI Bin NASRI** dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, masing-masing denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan** penjara.

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

3 (tiga paket) sabu-sabu dengan berat bersih 13,23 gram. 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,36 gram 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Samsung Dous warna putih. **Dirampas untuk di musnahkan.**

4. Membebeni para terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**

----- Bahwa **terdakwa I RANDI KURNIAWAN Bin SUBLIANOR bersama-sama dengan terdakwa II M.ANSHARI Bin H.ANANG dan terdakwa III M.SAFWANI Bin NASRI M.SAFWANI Bin NASRI**, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekitar pukul 16:30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di tepi Jl.Deso Berangas Tengah Kec.Alalak Kabupaten Batola, di sebuah



rumah di Jl.Desu Pulau Sugara Rt..10 dan di Jl.Berangas Tengah Rt.03 Kec.Alalak Kabupaten Batola Kalimantan Selatan atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada awalnya saksi Darwin dan saksi Ferdinan Siraid mendapatkan informasi kalau seseorang yang bernama Sdr. Ipansyah adalah seorang Bandar, atas informasi tersebut saksi menghubungi Sdr.Ipansyah dan pesan sabu-sabu dengan system transaksi ada uang ada barang, setelah terjadi kesepakatan saksi melakukan pengawasan ditempat yang sudah disepakati tiba-tiba terdakwa I dan terdakwa II datang mau menyerahkan sabu-sabunya tiba-tiba terdakwa I dan terdakwa II langsung ditangkap sedangkan Sdr.Ipansyah berhasil melarikan diri. Dari hasil penangkapan tersebut saksi berhasil menyita barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih 13,23 gram yang terbungkus dalam plastic warna hitam yang disita dari tangan kanan terdakwa I dan terdakwa II berhasil diamankan, setelah dilakukan interogasi dan pengembangan dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa II ditemukan lagi 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,36 gram, setelah ditanyakan dari mana Sdr.Ipansyah mendapatkan sabu-sabu tersebut dan dijawab terdakwa I dan terdakwa II kalau mendapatkan semua sabu-sabu tersebut adalah dari terdakwa III yang akhirnya terdakwa III berhasil ditangkap dirumahnya, selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan ke Ditrenarkoba Polda Kalsel untuk proses penyidikan lebih lanjut.-----
- Bahwa para terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih 13,23 gram dan 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 0,36 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan;-----

- Berdasarkan Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No.LP.Nar.K.17.0971 tanggal 08 Agustus 2017 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :0972/L/A/N/2017. berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal metampetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Thn 2009 Tentang Narkotika.-----

## Subsidiar :

----- Bahwa **terdakwa I RANDI KURNIAWAN Bin SUBLIANOR bersama-sama dengan terdakwa II M.ANSHARI Bin H.ANANG dan terdakwa III M.SAFWANI Bin NASRI M.SAFWANI Bin NASRI**, pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Primiar, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Pada awalnya saksi Darwin dan saksi Ferdinan Siraid mendapatkan informasi kalau seseorang yang bernama Sdr. Ipansyah dengan system transaksi ada uang ada barang, setelah terjadi kesepakatan saksi melakukan pengawasan ditempat yang sudah disepakati tiba-tiba terdakwa I dan terdakwa II datang mau menyerahkan sabu-sabunya tiba-tiba terdakwa I dan terdakwa II langsung ditangkap sedangkan Sdr.Ipansyah berhasil melarikan diri. Dari hasil penangkapan tersebut saksi berhasil menyita barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih 13,23 gram yang terbungkus dalam plastic warna hitam yang disita dari tangan kanan terdakwa I dan terdakwa II berhasil diamankan, setelah dilakukan interogasi dan pengembangan dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa II ditemukan lagi 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,36 gram, setelah ditanyakan dari mana Sdr.Ipansyah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1257/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan sabu-sabu tersebut dan dijawab terdakwa I dan terdakwa II kalau mendapatkan semua sabu-sabu tersebut adalah dari terdakwa III yang akhirnya terdakwa III berhasil ditangkap dirumahnya, selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan ke Ditrenarkoba Polda Kalsel untuk proses penyidikan lebih lanjut.-----

- Bahwa para terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih 13,23 gram dan 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,36 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan;-----
- Berdasarkan Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No.LP.Nar.K.17.0971 tanggal 08 Agustus 2017 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :0972/L/A/N/2017. berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal metampetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Thn 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DARWIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai anggota Polisi telah menangkap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 di tepi Jln. Berangas tengah,Kec. Alalak, Kab.Batola dan dirumah Wawan Jln. Beranggas Tengah, Kec. Alalak, Kab. Batola.
  - Bahwa dalam penangkapan Para Terdakwa ditemukan 3 paket sabu sabu dengan berat kotor 13,83, gram, 1 buah kantong plastik,1 HP Lenowo milik Terdakwa I , 3 paket sabu berat kotor 0,96 gram, 1 HP merk Samsung dirumah Wawan;
  - Bahwa awalnya saksi menyamar sebagai pembeli memesan 1 paket sabu kepada Sdr. Ipansyah melalui HP dengan sistim ada barang ada uang dan sepakat ketemu di pinggir Jln. Beranggas Tengah tersebut diatas.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1257/Pid.Sus/2017/PN Bjm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun pesanya dengan Sdr. Ipansyah yang datang menyerahkan Terdakwa I yang diawasi oleh Terdakwa II lalu Terdakwa II dan Terdakwall ditangkap dan ditemukan 3 paket sabu dengan berat kotor 13,83 gram sedangkan Sdr. Ipansyah melarikan diri, lalu diadakan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa II ditemukan 3 paket sabu dengan berat 0,96 gram yang menurut Terdakwa II milik Sdr, Ipansyah yang berasal dari Terdakwa III lalu diadakan penangkapan kepada Terdakwa III;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam hal penguasaan sabu sabu;  
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **PERDINAN SIRAIT, SH.** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi telah menangkap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 di tepi Jln. Berangas tengah, Kec. Alalak, Kab. Batola dan di rumah Wawan Jln. Beranggas Tengah, Kec. Alalak, Kab. Batola.
- Bahwa dalam penangkapan Para Terdakwa ditemukan 3 paket sabu sabu dengan berat kotor 13,83 gram, 1 buah kantong plastik, 1 HP Lenovo milik Terdakwa I, 3 paket sabu berat kotor 0,96 gram, 1 HP merk Samsung di rumah Wawan;
- Bahwa awalnya saksi menyamar sebagai pembeli memesan 1 paket sabu kepada Sdr. Ipansyah melalui HP dengan sistem ada barang ada uang dan sepakat ketemu di pinggir Jln. Beranggas Tengah tersebut diatas.
- Bahwa walaupun pesanya dengan Sdr. Ipansyah yang datang menyerahkan Terdakwa I yang diawasi oleh Terdakwa II lalu Terdakwa II dan Terdakwall ditangkap dan ditemukan 3 paket sabu dengan berat kotor 13,83 gram sedangkan Sdr. Ipansyah melarikan diri, lalu diadakan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa II ditemukan 3 paket sabu dengan berat 0,96 gram yang menurut Terdakwa II milik Sdr, Ipansyah yang berasal dari Terdakwa III lalu diadakan penangkapan kepada Terdakwa III;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1257/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam hal penguasaan sabu sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 di tepi Jln. Berangas tengah, Kec. Alalak, Kab. Batola dan dirumah Wawan Jln. Berangas Tengah, Kec. Alalak, Kab. Batola.
- Bahwa dalam penangkapan Para Terdakwa ditemukan 3 paket sabu sabu dengan berat kotor 13,83, gram, 1 buah kantong plastik, 1 HP Lenowo milik Terdakwa I, 3 paket sabu berat kotor 0,96 gram, 1 HP merk Samsung dirumah Wawan;
- Bahwa awalnya Terdakwa I disuruh menyerahkan 3 paket sabu dengan berat 13,83 gram oleh Sdr. Ipansyah ditepi Jln Berangas Tengah sedangkan Terdakwa II bertugas melakukan pengawasan terhadap penyerahan sabu sabu;
- Bahwa waktu penyerahan Terdakwa I dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sedangkan Sdr. Ipansyah berhasil melarikan diri lalu dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa II ditemukan 3 paket sabu dengan berat 0,36 gram dan sabu sabu tersebut milik Sdr. Ipansyah yang dibeli dari Terdakwa III selanjutnya Terdakwa III di Tangkap;
- Bahwa rencananya 3 paket sabu sabu dengan berat 0,36 gram untuk dijual dan Terdakwa disuruh Mengedarkan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan penjualan dan penguasaan sabu sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 paket sabu dengan berat bersih 13,23 gram;
- 3 paket sabu dengan berat bersih 0,36 gram;
- 1 kantong plastik;
- 1 HP Merk lenovo;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1257/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 HP merk samsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Darwin dan Ferdinan Sirait, SH. sebagai anggota Polisi telah menangkap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 di tepi Jln. Berangas tengah, Kec. Alalak, Kab. Batola dan dirumah Terdakwa III Jln. Berangas Tengah, Kec. Alalak, Kab. Batola.
- Bahwa dalam penangkapan Para Terdakwa ditemukan 3 paket sabu sabu dengan berat kotor 13,83, gram, 1 buah kantong plastik, 1 HP Lenowo milik Terdakwa I, 3 paket sabu berat kotor 0,96 gram, 1 HP merk Samsung dirumah Wawan;
- Bahwa awalnya saksi menyamar sebagai pembeli memesan 1 paket sabu kepada Sdr. Ipansyah melalui HP dengan sistim ada barang ada uang dan sepakat ketemu di pinggir Jln. Berangas Tengah tersebut diatas.
- Bahwa walaupun pesanya dengan Sdr. Ipansyah yang datang menyerahkan Terdakwa I yang diawasi oleh Terdakwa II lalu Terdakwa II dan Terdakwa II ditangkap dan ditemukan 3 paket sabu dengan berat kotor 13,83 gram sedangkan Sdr. Ipansyah melarikan diri, lalu diadakan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa II ditemukan 3 paket sabu dengan berat 0, 96 gram yang menurut Terdakwa II milik Sdr, Ipansyah yang berasal dari Terdakwa III lalu diadakan penangkapan kepada Terdakwa III dan rencananya sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam hal penjualan dan penguasaan sabu sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1257/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat ( 1 ) Jo pasal 114 ayat ( 1 ) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;
3. Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang siapa;

Menimbang pengertian “barang siapa” adalah “setiap orang” yang mengandung arti sebagai subyek didalam tindak pidana narkotika, yang mana , mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “Didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*” (**Satochid KartaNegaraa, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektor Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan, , surat perintah penahanan Penuntut umum, surat penetapan penahanan dari hakim, maka jelaslah Terdakwa disini adalah Terdakwa I, Terdakawa II dan Terdakwa III yang dihadapkan kedepan persidangan, maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi ;

## Ad.2 Percobaan atau permufakatan jahat untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah terungkap fakta fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa saksi Darwin dan Ferdinan Sirait, SH. sebagai anggota Polisi telah menangkap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus



2017 di tepi Jln. Berangas tengah, Kec. Alalak, Kab. Batola dan dirumah Terdakwa III Jln. Berangas Tengah, Kec. Alalak, Kab. Batola.

- Bahwa dalam penangkapan Para Terdakwa ditemukan 3 paket sabu sabu dengan berat kotor 13,83 gram, 1 buah kantong plastik, 1 HP Lenowo milik Terdakwa I, 3 paket sabu berat kotor 0,96 gram, 1 HP merk Samsung dirumah Wawan;
- Bahwa awalnya saksi menyamar sebagai pembeli memesan 1 paket sabu kepada Sdr. Ipansyah melalui HP dengan sistim ada barang ada uang dan sepakat ketemu di pinggir Jln. Berangas Tengah tersebut diatas.
- Bahwa walaupun pesanya dengan Sdr. Ipansyah yang datang menyerahkan Terdakwa I yang diawasi oleh Terdakwa II lalu Terdakwa II dan Terdakwa II ditangkap dan ditemukan 3 paket sabu dengan berat kotor 13,83 gram sedangkan Sdr. Ipansyah melarikan diri, lalu diadakan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa II ditemukan 3 paket sabu dengan berat 0,96 gram yang menurut Terdakwa II milik Sdr. Ipansyah yang berasal dari Terdakwa III lalu diadakan penangkapan kepada Terdakwa III dan rencananya sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam hal penjualan dan penguasaan sabu sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat disimpulkan Terdakwa I yang diawasi Terdakwa II telah disuruh Sdr. Untuk menjual/menyerahkan sabu kepada anggota Polisi yang menyamar akhirnya ditangkap disamping setelah dilakukan pengeledahan juga ditemukan sabu diantaranya dirumah Terdakwa II yang merupakan milik Sdr. Ipansyah yang berasal dari Terdakwa III dengan tujuan untuk dijual dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3 Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah terpenuhi melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk menjual menyerahkan sabu sabu sebagaimana ditentukan dalam unsur kedua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Para Terdakwa dalam melakukan transaksi narkoba tersebut diatas ternyata tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa / Para Terdakwa\*;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

\*Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat ( 1 ) Jo 114 ayat ( 1 ) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1257/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **I. Randi Kurniawan Bin Sublianor**, terdakwa **II. M. Anshari Bin H. Anang** dan terdakwa **III. M. Safwani Bin Nasri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. Randi Kurniawan Bin Sublianor**, terdakwa **II. M. Anshari Bin H. Anang** dan terdakwa **III. M. Safwani Bin Nasri**, dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih 13,23 gram, 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,36 gram, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, 1 (satu) buah hp merk Leonova warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Samsung Dous warna Putih, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari RABU tanggal 6 DESEMBER 2017, oleh kami **SIHAR HAMONANGAN PURBA, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PURJANA, SH., MH.**, dan **MOH. FATKAN, SH.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 6 DESEMBER 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **INDAH**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1257/Pid.Sus/2017/PN Bjm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MAYA SARI, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan dihadiri oleh **RAHMAWATI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan para terdakwa.

Hakim Ketua,

**SIHAR HAMONANGAN PURBA, SH.,MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**PURJANA, SH., MH**

**MOH. FATKAN, SH.,M.Hum**

Panitera Pengganti,

**INDAH MAYA SARI, A.Md**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1257/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)